



**PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM  
GREEN PAITON MARKET ANTARA PT POMI DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

*Implementation of Cooperation between PT POMI with Probolinggo  
District Government in Developing Green Paiton Market Program*

**SKRIPSI**

Oleh

**Elliya Wahyuni**

**NIM 150910201057**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM  
GREEN PAITON MARKET ANTARA PT POMI DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Elliya Wahyuni**  
**NIM 150910201057**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sudi Sidik dan Ibu Luluk Hairiyah yang telah memberikan dukungan, doa, dan sebagainya, sehingga saya mampu mencapai pada tahap ini dalam usaha menuntut ilmu;
2. Keluarga besar saya yang terus memotivasi, mendoakan, dan membantu saya untuk tetap optimis dan percaya diri akan usaha yang saya lakukan dalam menuntut ilmu pada jenjang ini;
3. Kelurga Bapak Suhairy yang selalu senantiasa ikut membantu mendoakan serta memberikan dukungan kepada saya;
4. Semua guru dan ustadz dari masa Taman Kanak-kanak hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sangat saya hargai yang telah dengan sabar dalam mendidik dan memberikan ilmu kepada saya;
5. Semua dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, terutama dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah membimbing dan membantu saya dalam proses menuntut ilmu di Universitas Jember;
6. Almamater yang selalu saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian tugas akhir saya.

## MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Q.S. Al Insyirah 94;6-7

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elliya Wahyuni  
NIM : 150910201057  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Oktober 2019

Yang menyatakan

Elliya Wahyuni

NIM 150910201057

**PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**“PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROGRAM *GREEN*  
*PAITON MARKET* ANTARA *PT POMI* DENGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO”**

Oleh

**Elliya Wahyuni**

**NIM 150910201057**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si, PhD

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 7 November 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua,

Anggota I

M. Hadi Makmur, S.Sos., M.AP.  
NIP. 197410072000121001

Drs. Anwar, M.Si  
NIP. 196306061988021001

Anggota II,

Anggota III,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP. 196102131988021001

Dr. Sutomo, M.Si.  
NIP. 196503121991031003

Mengesahkan  
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes  
NIP.196106081988021001



## RINGKASAN

**Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;** Elliya Wahyuni, 150910201057; 2019: 134 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo. Fenomena yang terjadi di Pasar Baru Paiton yaitu adanya kesepakatan kerja sama dalam pengembangan sebuah program yang bernama Program *Green Paiton Market* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan sebuah perusahaan swasta. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengembangan, pembangunan, dan pembenahan pasar melalui kesepakatan kerja sama penyusunan dan pelaksanaan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton mengingat Pasar Baru Paiton merupakan pasar yang baru direlokasi ke tempat yang berbeda. Kegiatan tersebut merupakan suatu upaya *PT POMI* dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 bahwa perusahaan yang bergerak dalam suatu bisnis yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberhasilan pelaksanaan kerja sama program tersebut menjadikan Pasar Baru Paiton menjadi pasar percontohan, hal tersebut dapat menunjukkan sebuah hasil yang baik dari kerja sama tersebut, sehingga mendorong kedua pihak untuk melanjutkan kerja sama pada tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* yang dilakukan oleh pengelola Pasar Baru Paiton dengan *PT POMI*. Data yang akan digunakan serta dianalisis adalah data dari hasil wawancara beberapa informan, hasil dokumentasi baik berupa foto maupun dalam



bentuk dokumen dari pihak yang berkaitan, serta hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat berada di lapangan. Data yang didapat akan dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut melalui triangulasi sumber dan metode.

Setiap aktor yang terlibat dalam kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* periode 2017-2019 memiliki peran yang berbeda-beda. Pengelola pasar adalah sebagai inisiator sekaligus pelaksana program, *PT POMI* sebagai mitra yang mendukung program, Disperindag sebagai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam memberikan ijin serta melakukan pemantauan terhadap program, dan masyarakat yaitu pedagang dan pengunjung merupakan sasaran sebagai penerima dampak berupa manfaat dari pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market*.

Program *Green Paiton Market* memiliki berbagai macam kegiatan. *Pertama*, kegiatan penghijauan di Pasar Baru Paiton menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pilar *CSR* yaitu *protecting the environment* mengutamakan kegiatan yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan lingkungan. Pada termin ke-dua kerja sama antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo kegiatan penghijauan di Pasar Baru Paiton menunjukkan manajemen perencanaan yang baik, bahwa setelah usai dilakukannya pembenahan pada termin sebelumnya maka pada termin yang selanjutnya adalah kegiatan untuk perawatan. *Kedua*, kegiatan pengelolaan sampah di Pasar Baru Paiton pada periode ke-dua dari hasil dilakukan pengamatan dan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak berjalan sebagaimana pada periode. Dari hasil pengamatan, alasan yang mungkin terjadi adalah adanya pembangunan, masyarakat yang kurang sadar dalam kebersihan, dan petugas kebersihan yang terbatas, sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan sampah di Pasar Baru Paiton. Selain itu, bank sampah yang ada tidak terdapat aktifitas yang cukup aktif sebagaimana pada periode sebelumnya. *Ketiga*, kegiatan peningkatan kualitas lingkungan memiliki perencanaan yang cukup baik. Banyak kegiatan yang sangat membantu meningkatkan kualitas lingkungan pasar untuk mencegah dan memperbaiki masalah yang terjadi di Pasar Baru Paiton. *Keempat*, kegiatan

peningkatan kompetensi pelaku pasar dan pelatihan-pelatihan di Pasar Baru Paiton merupakan kegiatan sangat penting dilakukan untuk mengimbangi usaha menuju pasar sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan unsur-unsur *CSR* yaitu *community empowerment* atau pemberdayaan masyarakat.



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT selalu dipanjatkan, karena dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan program strata (S1) sekaligus memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si dan Bapak Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku koordinator Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan nasehat;
4. Drs. Anwar, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dalam penyusunan tugas akhir ini;
5. Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar serta memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya pada tahap uji karya ilmiah saya demi kesempurnaan skripsi ini;
7. Pengelola Pasar Baru Paiton, *PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI)*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo yang telah berkenan dan bersedia memberikan ijin serta data dan informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan oleh penulis;

8. Para pedagang dan pengunjung yang telah membantu memberikan informasi sebagai bahan penyusunan skripsi ini;
9. Bapak/Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
10. Staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
11. Teman-teman kuliah di Program Studi Administrasi Negara 2015 yang telah membantu doa, memotivasi dan memberikan solusi dalam penulisan tugas akhir ini;
12. Keluarga Bapak Suhairy yang selalu senantiasa ikut membantu mendoakan serta memberikan dukungan kepada saya;
13. Teman-teman di kos 87 Brantas yang selalu mendukung dan menghibur saya.

Jember, 14 Oktober 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI .....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTO .....	iv
PERNYATAAN .....	v
PEMBIMBINGAN .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.4.2 Secara Praktis.....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Good Governance.....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Pelayanan Publik.....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Corporate Social Responsibility (CSR).....</b>	<b>15</b>
<b>2.4 Pengelolaan Pasar Tradisional.....</b>	<b>19</b>
<b>2.5 Program.....</b>	<b>21</b>
<b>2.6 Kerangka berpikir.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>24</b>
<b>3.3 Situasi Sosial.....</b>	<b>25</b>
<b>3.4 Desain Penelitian.....</b>	<b>26</b>
3.4.1 Fokus Penelitian.....	27
3.4.2 Data dan Sumber Data.....	27
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian.....	28
<b>3.5 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>29</b>
3.4.1 Observasi.....	29
3.4.2 Wawancara.....	30
3.4.3 Dokumentasi.....	30
<b>3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....</b>	<b>31</b>
<b>3.7 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>



<b>4.1. Gambaran Umum Pasar Baru Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo</b> .....	33
4.1.1. Kondisi Umum Pasar Tradisional di Kabupaten Probolinggo .....	33
4.1.2. Sejarah dan Profil Pasar Baru Paiton.....	34
4.1.3. Visi dan Misi Pasar Baru Paiton.....	38
4.1.4. Struktur Pengelola Pasar Baru Paiton.....	39
<b>4.2. Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> antara PT POMI dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo</b> .....	40
4.2.1 Sejarah Terciptanya Kerja sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo.....	40
4.2.2 Sejarah Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> Periode 2013-2017 .....	42
4.2.3 Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> Periode 2017-2019.....	43
4.2.4 Kegiatan Program <i>Green Paiton Market</i> periode 2017-2019 .....	54
4.2.5 Hambatan dan Resiko dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> periode 2017-2019 ..	62
4.2.6 Dampak dari Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> .....	65
<b>4.3 Analisis Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> antara PT POMI dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo</b> .....	71
4.3.1 Analisis Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> Periode 2017-2019 .....	71
4.3.2 Analisis Kegiatan Program <i>Green Paiton Market</i> periode 2017-2019 .....	75
4.3.3 Analisis Hambatan dan Resiko dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> periode 2017-2019 ..	77
4.3.4 Analisis Dampak Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Program <i>Green Paiton Market</i> periode 2017-2019.....	78
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	80
<b>1.1 Kesimpulan</b> .....	80
<b>1.2 Saran</b> .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>87</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. 1 Kegiatan Program Green Paiton Market di Pasar Baru Paiton.....	4
1. 2 Daftar Kunjungan di Pasar Baru Paiton .....	6
4.1 Jumlah Pedagang sesuai Jenis Dagangan Tahun 2019 .....	36
4.2 Jam Operasional Pedagang di Pasar Baru Paiton .....	37
4.3 Daftar Dukungan <i>PT POMI</i> terhadap Pasar Baru Paiton.....	48
4.4 Kegiatan Pendukung Penghijauan di Pasar Baru Paiton Tahun 2017-2019 ...	56
4.5 Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Pasar di Pasar Baru Paiton Tahun 2017-2019.....	58
4.6 Kegiatan Pelatihan Kinerja Lingkungan di Pasar Baru Paiton Tahun 2017- 2019.....	60
4.7 Kegiatan Lain dalam Program <i>Green Paiton Market</i> di Pasar Baru Paiton Tahun 2017-2019 .....	61
4.8 Kegiatan Penghijauan di Pasar Baru Paiton .....	67
4.9 Kegiatan Pengelolaan Sampah di Pasar Baru Paiton.....	68
4.10 Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Pasar di Pasar Baru Paiton.....	69
4.11 Kegiatan Kompetensi Pelaku Pasar di Pasar Baru Paiton.....	70
4.12 Kegiatan Peningkatan Kinerja Lingkungan di Pasar Baru Paiton .....	70



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2. 1 Hubungan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat madani .....	10
2. 2 Kerangka Berpikir .....	22
4. 1 Peta Lokasi Pasar Baru Paiton .....	34
4. 2 Denah Pasar Baru Paiton .....	37
4. 3 Struktur Pengelola Pasar Baru Paiton .....	39
4. 4 Struktur <i>PT POMI</i> Tahun 2019 .....	46
4. 5 Struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo .....	50
4. 6 Alur Pelimpahan Tanggung Jawab Program <i>Green Paiton Market</i> .....	52
4. 7 Alur Kerja Sama Pengembangan <i>Program Green Paiton Market</i> .....	73

## BAB 1.PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kesepakatan pengembangan program *Green Paiton Market* antara *PT POMI (PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia)* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2017-2019. Program *Green Paiton Market* merupakan suatu wujud dari penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengembangan pasar tradisional berdasarkan konsep pasar sehat yang berada di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo. Kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* dilakukan untuk kepentingan publik yaitu masyarakat setempat. Pasar Baru Paiton merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Probolinggo.

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;” (Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1).

Fungsi pasar tradisional sangat penting menyangkut ekonomi masyarakat setempat. Upaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks pengelolaan pasar tradisional penting dilakukan untuk menunjang fungsi pasar, sehingga dapat menyediakan dan mengembangkan fasilitas untuk kepentingan perekonomian masyarakat setempat. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional (Permendagri No. 20 tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1).

Masyarakat yang semakin modern, secara tidak langsung menuntut penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan terhadap pelayanan publik yang ada. Pemerintah sebagai penyedia dan penyelenggara pelayanan publik senyatanya tidak dapat secara penuh dapat mengerjakan semua urusan dengan alasan keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Begitu pula yang terjadi pada

penyelenggaraan pelayanan publik di Pasar Baru Paiton. Sesuai hasil wawancara dengan koordinator Pasar Baru Paiton, peristiwa tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan kesepakatan untuk bekerjasama dengan pihak lain yaitu non-pemerintah (privat). Peristiwa tersebut sesuai dengan konsep *good governance*, yaitu tugas penyelenggaraan pelayanan publik bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga organisasi pelaku bisnis di sektor swasta dan organisasi masyarakat

Wujud dari kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu kerja sama penyusunan dan pelaksanaan sebuah program dengan sebuah perusahaan dalam bidang kelistrikan yaitu *PT POMI (PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia)* melalui bidang khusus *PT POMI* yaitu *CSR (Corporate Social Responsibility)*. *CSR PT POMI* merupakan suatu bidang yang melakukan tugas-tugas dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, tanggung jawab sosial memang sudah menjadi suatu kewajiban bagi sebuah perusahaan atau Perseroan Terbatas seperti *PT POM*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa tanggung jawab sosial sebuah perusahaan adalah “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa *PT POMI* wajib melakukan tanggung jawab sosial salah satunya melalui kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton.

Tahun 2013 merupakan tahun pertama kali dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)* antara *PT POMI* dan unit pengelola Pasar Baru Paiton mengenai kesepakatan untuk melakukan kerja sama dalam penyusunan dan pelaksanaan program yang berlaku selama tiga tahun. Program yang dimaksud dalam konteks ini adalah Program Pasar Paiton Hijau dan Bersih (*Green Paiton Market*) yang terdiri dari berbagai uraian kegiatan dengan konsep pasar sehat. Seiring dengan adanya kesepakatan antara unit pengelola Pasar Baru Paiton dengan *PT POMI*, memberikan kesempatan kepada pengelola pasar untuk mewujudkan konsep pasar sehat di Pasar baru Paiton sesuai

dengan instruksi yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008. Program *Green Paiton Market* memiliki beberapa kegiatan-kegiatan utama. Berikut merupakan beberapa kegiatan dari Program Pasar Paiton Hijau dan Bersih (*Green Paiton Market*) yang tertera pada nota kesepahaman yang akan diselenggarakan.

- a. Penghijauan pasar.
- b. Pengelolaan sampah pasar.
- c. Peningkatan kualitas lingkungan pasar.
- d. Peningkatan kompetensi pelaku pasar.
- e. Pelatihan kinerja lingkungan.
- f. Pelatihan kewirausahaan dan etika bisnis.
- g. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak.

Awal tahun 2017 kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* diperpanjang. Menurut Bapak Nurul Huda pada wawancara tanggal 22 September 2018, proses perpanjangan tersebut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pada periode sebelumnya yaitu 2013-2017 dinilai cukup baik dan tidak mengecewakan terhadap pihak Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan *PT POMI*. Program yang dilaksanakan berhasil dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Uraian kegiatan yang sukses diselenggarakan dan terlaksana dengan baik dapat dilihat melalui dokumentasi berupa gambar pada Tabel 1.1 berikut.



**Tabel 1. 1 Kegiatan Program Green Paiton Market di Pasar Baru Paiton**

a. Penghijauan pasar	
	
Kondisi Pasar Baru Paiton pada tahun 2013 terlihat gersang dan panas.	Pasar telah cukup rindang dan rapi pada tahun 2014
b. Pengelolaan sampah pasar	
	
Pengelolaan sampah pada tahun 2013.	Pengelolaan sampah terstruktur dengan baik melalui Bank Sampah yang diselenggarakan.
c. Peningkatan kualitas lingkungan pasar	
	
Kondisi bedak dan los pedagang yang masih cukup tradisional sebelum dilaksanakannya kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pasar.	Wujud dari bedak dan los yang dikemas secara modern melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan.

<p>d. Peningkatan kompetensi pelaku pasar</p>	
	
<p>Penyediaan perpustakaan untuk meningkatkan pandangan dan pengetahuan pelaku pasar dan masyarakat umum.</p>	
<p>e. Pelatihan kinerja lingkungan</p>	
	
<p>Simulasi penggulangan bencana kebakaran sebagai bagian dari sistem manajemen lingkungan.</p>	<p>Simulasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan juga merupakan bagian dari sistem manajemen lingkungan.</p>
<p>f. Pelatihan kewirausahaan dan etika bisnis</p>	
	
<p>Salah satu pelatihan yang diselenggarakan kepada pelaku pasar.</p>	<p>Salah satu pelatihan yang diselenggarakan kepada pelaku pasar.</p>

Sumber: <https://www.flickr.com> dan dokumentasi Gambar Pasar Baru Paiton (Data diolah).



Tabel 1.1 menunjukkan kondisi Pasar Baru Paiton dari hasil dari Program *Green Paiton Market*. Sesuai hasil wawancara dengan Koordinator dan salah satu pegawai Pasar Baru Paiton, Program *Green Paiton Market* berhasil diterapkan, sehingga hasil dari program tersebut sangat mendorong kualitas pelayanan Pasar Baru Paiton meningkat drastis. Meningkatnya kualitas pelayanan, menumbuhkan prestasi bagi Pasar Baru Paiton, sehingga pada tahun 2018 Pasar Baru Paiton meraih suatu penghargaan dalam rangka Anugerah Pasar Sehat 2018. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Thahjo selaku penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Probolinggo yang dilansir dari laman [www.timesindonesia.co.id](http://www.timesindonesia.co.id), bahwa Pasar Baru Paiton telah siap menjadi pasar SNI (Standart Nasional Indonesia) dinilai dari infrastruktur yang ada cukup memadai. Hasil pantauan pemerintah dan prestasi yang diraih, Pasar Baru Paiton telah menjadi percontohan tidak hanya di kawasan Probolinggo, namun juga di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat beberapa kunjungan studi banding dari beberapa instansi/lembaga ke Pasar Baru Paiton sesuai informasi dari Bapak Nurul Huda. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melakukan *sharing* pengetahuan terkait pengelolaan pasar tradisional. Kegiatan kunjungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Daftar Kunjungan di Pasar Baru Paiton**

No.	Tanggal	Instansi/Lembaga
1.	16/09/2014	Pemkab. Ponorogo
2.	25/09/2014	Pemkab. Mojokerto
3.	03/08/2015	Pasar Kotaanyar
4.	29/09/2015	OPD Kab.Trenggalek
5.	29/09/2015	KaBapeko Kota Mojokerto
6.	04/10/2015	PengelolaPasar Leces
7.	05/11/2015	PengelolaPasar Kotaanyar
8.	07/11/2015	PengelolaPasar Senin Desa Bago
9.	08/10/2017	Pengelola Pasar Besuki Mentari
10.	07/11/2017	PengelolaPasar Semampir

Sumber: Buku Tamu Pasar Baru Paiton (Data diolah).

Pasar Baru Paiton merupakan pasar pertama di Kabupaten Probolinggo yang melakukan kerja sama mengenai penyelenggaraan pelayanan pasar tradisional. Sesuai hasil wawancara terhadap Staf Disperindag Kabupaten Probolinggo tanggal 13 Desember 2018 di Kantor Disperindag Kabupaten Probolinggo, Pasar Baru Paiton adalah pasar pencetus kerja sama antara suatu pasar dengan



perusahaan di Kabupaten Probolinggo yang sukses mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kerja sama tersebut, sehingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperluas kerja sama pada 4 (empat) pasar lain di Kabupaten Probolinggo. Empat pasar yang dimaksud adalah pasar tradisional di Semampir, pasar tradisional di Dringu, pasar tradisional di Maron, dan pasar tradisional di Leces. Kerja sama yang lebih luas tersebut, dikemas dalam program yang sejenis dengan nama Program Pasar Sehat dan Berbudaya Lingkungan.

Uraian fenomena yang telah dijabarkan dapat memberikan kesimpulan, bahwa kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan berhasil. Kerja sama tersebut memberi banyak peluang terhadap Pasar Baru Paiton sehingga lebih meningkat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolanya, sehingga menjadikan Pasar Baru Paiton sebagai pasar yang memiliki prestasi yang baik dan menjadi pasar percontohan dari berbagai daerah. Hal tersebut memunculkan suatu pertanyaan yang mendasar mengenai bagaimana pelaksanaan kerja sama pengembangan program tersebut dilakukan sehingga Program *Green Paiton Market* sukses diterapkan untuk Pasar Baru Paiton. Peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Kasiran (2008:27), perumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Definisi rumusan masalah adalah hal inti dari suatu penelitian yang didalamnya mengandung pertanyaan yang akan dijawab (Sujarweni, 2014:54). Berdasarkan definisi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sesuai dengan latar belakang penelitian: bagaimana pelaksanaan

kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai inti dari tujuan penelitian yang dilakukan (Usman dan Akbar, 2003). Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen publik mengenai kemitraan organisasi publik dan organisasi privat.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait ilmu manajemen publik.
2. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koleksi bahan baca terkait manajemen publik.
3. Bagi masyarakat, khususnya unit Pengelola Pasar Baru Paiton, *PT POMI* dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pelaksanaan kesepakatan pengembangan program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.
4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk menambah wawasan tentang manajemen publik.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Raco (2010:104) menyatakan bahwa tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang akan diteliti. Fungsi dari tinjauan pustaka untuk membantu peneliti dalam melihat pendapat, kajian teori, ide-ide yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Berikut konsep yang digunakan dalam penelitian ini.


- a) *Good Governance*.
- b) Pelayanan Publik.
- c) *Corporate Social Responsibility*.
- d) Pengelolaan Pasar Tradisional.
- e) Program.

### 2.1 *Good Governance*

*Good governance* merupakan paradigma tatanan pengelolaan suatu pemerintahan yang baik. Menurut Charlick (dalam Santosa, 2009:130), “*good governance* adalah pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.” Ada pendapat lain mengenai definisi *good governance*, menurut Landell-Mills & Seregeldin (dalam Santosa, 2009:130), “*good governance* adalah suatu penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.” Adanya *good governance* merupakan suatu pergeseran paradigma dari *government* (pemerintah) menjadi *governance* (kepemerintahan), sehingga terjadi perubahan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ternyata tidak signifikan (Haris, 2007:53). Tugas birokrat yang semula adalah melayani kepentingan kekuasaan suatu rezim beralih menjadi penyedia layanan bagi masyarakat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam konsep *good governance* bukanlah hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi organisasi pelaku bisnis atau sektor swasta dan organisasi masyarakat madani (Istianto, 2011:97).

Perubahan penggunaan istilah dengan makna yang berbeda, jelas akan mengubah praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan secara mendasar. Perubahan tersebut akan mencakup ke dalam tiga dimensi. dikutip dari buku karangan Syamsudin Haris yang berjudul *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, perubahan pertama yaitu pada dimensi struktural mengenai struktur hubungan aktor pemerintahan, misal Pemerintah Pusat-Daerah, eksekutif-legislatif, serta hubungan pemerintah dengan masyarakat. Perubahan yang kedua yaitu pada dimensi fungsional yang terkait dalam tugas-tugas pemerintah dan masyarakat yang masih dalam lingkup fungsi dari dimensi struktural. Terdapat pula perubahan kultural yang berkaitan dengan tata nilai, pola pikir dan pola bertindak yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi, maupun ekstra organisasi.

Menurut Rosidi dan Fajriani (2013:4), ada tiga pilar pokok dalam *good governance* yaitu pemerintah (*the state*), masyarakat madani (*civil society*), dan swasta (*private*). Unsur tersebut merupakan dimensi struktural *good governance*. Tiga unsur dari paradigma *good governance* memiliki hubungan yang sinergis. Seperti yang disampaikan Hadiwinata (dalam Santosa, 2009:131), bahwa *good governance* menciptakan sinergi antara sektor pemerintah, sektor bisnis (swasta), dan *civil society*. Berikut merupakan pola hubungan yang terjadi antara tiga unsur yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Hubungan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat madani (Rosidi dan Fajriani, 2013:10)

a. Pemerintah

Definisi pemerintah dalam KKBI adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Menurut Sayre (dalam Rosidi dan Fajriani, 2013:6), pemerintah adalah organisasi negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah pihak yang memiliki wewenang serta kekuasaan untuk mengatur berbagai kepentingan negara dan masyarakat umum (publik). Pemerintah memiliki beberapa fungsi. Rosidi dan Fajriani (2013:7) menyebutkan fungsi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. regulasi/pembuatan kebijakan publik;
2. pengendalian dan pengawasan publik;
3. perlindungan dan pengayoman masyarakat dan swasta;
4. fasilitasi kepentingan negara dan publik;
5. pelayanan kepentingan publik.

b. Swasta (*private*)

Swasta (sektor privat) adalah perusahaan yang mencakup perusahaan yang aktif dalam interaksi pasar seperti: industri pengolahan (*manufactur*), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal (Azhar *et al.*). Dalam KKBI swasta adalah bukan milik pemerintah. Simpulan dari uraian definisi swasta yaitu perusahaan bukan milik pemerintah (negara) yang aktif dalam interaksi pasar/ekonomi. Rosidi dan Fajriani (2013:7), menyebutkan fungsi swasta sebagai berikut.

1. Pergerakan aktivitas bidang ekonomi;
2. Penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan;
3. Penyelenggaraan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

c. Masyarakat Madani (*civil society*)

Dalam KKBI masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Azhar *et al.*, masyarakat madani yaitu meliputi perseorangan dan kelompok



masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Rosidi dan Fajriani (2013:7) menyebutkan fungsi masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Sebagai subjek sekaligus objek (partisipator) bagi penyelenggaraan urusan-urusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah dan swasta;
2. Pengontrol kinerja pemerintah dan swasta.

Fungsi masyarakat madani dalam *good governance*, tidak hanya melakukan *check and balances* sebagai kontrol. Menurut Azhar *et al.* masyarakat madani juga memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur yang lain, seperti membantu memonitor lingkungan, penipisan sumber daya, polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidup mereka.

Mengenai dimensi kultural yang berkaitan erat dengan tata nilai, pola pikir, dan pola bertindak tertuang dalam beberapa prinsip *good governance*. Menurut Santosa (2009:131), berikut prinsip-prinsip *good governance*.

1. Partisipatoris

Prinsip ini melibatkan unsur *civil society*(masyarakat madani) dalam setiap pembuatan kebijakan dan/atau regulasi. Unsur masyarakat dapat diikutsertakan melalui wakil-wakilnya.

2. *Rule of law*

Adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

3. Transparansi

Adanya kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan dasar (*basic needs*) dan Hak Asasi Manusia (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya).

5. Konsensus

Seandainya jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawarah menjadi konsensus.

6. Persamaan hak

Kewajiban pemerintah dalam melibatkan semua pihak tanpa terkecuali dalam proses politik.

7. Efektivitas dan efisiensi

Aktivitas memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara dan tugas-tugas yang lain, pemerintah harus efektif dan efisien dalam melakukannya.

8. Akuntabilitas

Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap perilaku dan tindakan pejabat publik dalam membuat kebijakan, mengatur serta membelanjakan keuangan negara dan melaksanakan penegakan hukum.

Semua prinsip diatas perlu diimplementasikan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pemerintah akan melaksanakan fungsinya dengan baik bila diciptakan sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat (Santosa, 2009:132).

## 2.2 Pelayanan Publik

Terdapat banyak variasi mengenai definisi Pelayanan Publik. Pelayanan publik menurut Ratminto dan Winarsih (2010:18) adalah segala kegiatan mengenai pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan dan/atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Istianto (2011:121) mengemukakan pelayanan publik (umum) merupakan suatu usaha yang dilakukan



oleh seseorang, kelompok, atau birokrasi (pemerintah) dalam memberikan bantuan dan kemudahan pada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pelayanan publik atau yang juga disebut pelayanan umum merupakan suatu tugas pokok pemerintah sebagai pelayan publik (*public servant*) yang diberikan kepada masyarakat. Berbeda dengan pendapat Sadu Wasistiono (dalam Istianto 2011:122) yang mengatakan bahwa pelayanan publik bukan hanya terbatas pada pemerintah yang menyediakan, namun pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat merupakan salah satu pelayanan publik. Dengan demikian yang dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat bukan hanya pemerintah, namun swasta juga dapat melakukannya.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam praktiknya dapat diklasifikasikan dalam empat jenis yaitu:

a. Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.

b. Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.

c. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik.

d. Pelayanan regulatif

Pelayanan regulatif adalah pelayanan yang dilakukan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 12 menjelaskan bahwa penyediaan pelayanan publik dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Program *Green Paiton Market* merupakan salah satu bentuk pelayanan publik

yang diusahakan oleh pemerintah melalui kesepakatan kerja sama bersama non-pemerintah yaitu sektor privat. Pelayanan yang diberikan dikemas melalui suatu program yang terdiri dari beberapa kegiatan. Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, program tersebut memiliki target pelayanan yaitu masyarakat umum.

## **2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **2.3.1. Definisi Corporate Social Responsibility**

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan menurut Putri (dalam Untung, 2008) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Post et al. (dalam Mardikanto, 2014) mengemukakan bahwa salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Stakeholders* yang dimaksud adalah orang atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Menurut Jones (dalam Mardikanto, 2014) pemangku kepentingan dapat diklasifikasi ke dalam 2 kategori yaitu:

#### **1. Inside stakeholders**

*Inside stakeholders* terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan yaitu seperti pemegang saham (*stockholders*), manager (*managers*), dan karyawan (*employees*).

#### **2. Outside stakeholders**

*Outside stakeholders* terdiri dari orang-orang maupun pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, pemimpin, karyawan tetapi orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu seperti pelanggan (*customers*),

pemasok (*supplier*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*).

Selain itu, perusahaan swasta diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial. Hal tersebut telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan uraian diatas, tergambar bahwa perseroan seperti *PT POMI*, dikenai kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perlu diimplementasikan, sehingga *PT POMI* mengaplikasikan secara strategis melalui bidang *Corporate Social Responsibility (CSR) PT POMI*. Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan *PT POMI* yaitu kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton.

### 2.3.2. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Terdapat beberapa prinsip dari *Corporate Social Responsibility*. Komisi Brundtland (dalam Mardikanto, 2014) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *CSR* meliputi:

- a. Prinsip akuntabilitas, utamanya yang terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

- b. Prinsip perilaku etis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan integritas.
- c. Prinsip menghormati kepentingan *stakeholders*, dalam arti harus menghormati, mempertimbangkan dan menanggapi kepentingan *stakeholders*.
- d. Prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yaitu organisasi harus menerima bahwa penghormatan terhadap supremasi hukum adalah wajib.
- e. Prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional.
- f. Prinsip menghormati hak asasi manusia, dalam arti organisasi harus menghormati hak asasi manusia dan mengakui pentingnya dan universalitas mereka.

### 2.3.3. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan kegiatan secara tidak langsung dipandang banyak memberikan manfaat baik manfaat untuk internal perusahaan ataupun pihak diluar perusahaan. Penelitian ini membahas mengenai kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* suatu perusahaan, menurut Mardikanto (2014) manfaat yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut.

#### *Manfaat bagi pemerintah*

- a. Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, kesenian dl.) baik yang (sudah) dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan *CSR*.

#### *Manfaat bagi perusahaan*

- a. Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan
- b. Hubungan yang baik dengan masyarakat
- c. Mendukung operasional perusahaan
- d. Sarana aktualisasi perusahaan dan karyawannya

- e. Memperoleh bahan baku dan alat-alat untuk produksi perusahaan
- f. Mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan, dll.

#### 2.3.4. Pilar dan Unsur-Unsur *Corporate Social Responsibility*

Terdapat lima pilar *Corporate Social Responsibility*. Berikut adalah lima pilar *Corporate Social Responsibility* menurut Wahyudi dan Azheri (dalam dalam Mardikanto, 2014).

- 1) *Building human capital*, CSR dituntut untuk menciptakan SDM yang handal, disisi lain perusahaan juga dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
- 2) *Strengthening economic*, perusahaan harus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.
- 3) *Assesing social cohesion*, upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar sehingga tidak menimbulkan konflik.
- 4) *Encouraging governance*, perusahaan dalam menjalankan bisnisnya mengacu pada *Corporate Governance*.
- 5) *Protecting the environment*, mengharuskan perusahaan untuk menjaga lingkungan sekitar.

Suatu kegiatan yang dapat disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan bila memiliki sejumlah unsur-unsur berikut.

- 1) *Coontinuity and sustainability* atau berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan unsur vital dari CSR, suatu kegiatan amal yang berdasar *trend* ataupun insidental bukanlah CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada *long term perspective*, bukan *instant*, *happening* ataupun *booming*. CSR adalah suatu kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi.
- 2) *Community empowerment* atau pemberdayaan masyarakat, hal inilah yang membedakan CSR dengan kegiatan yang bersifat *charity* ataupun *philanthropy* semata. Kegiatan kedermawanan meskipun membantu masyarakat, tetapi tidak menjadikan masyarakat tersebut mandiri. Salah satu indikasi kesuksesan



program *CSR* adalah adanya kemandirian yang lebih pada masyarakat dibandingkan sebelum adanya program *CSR*.

- 3) *Two ways*, program *CSR* bersifat dua arah. Perusahaan tidak berperan sebagai komunikator saja, tetapi juga harus mampu menjadi komunikan yang mendengarkan aspirasi masyarakat, dengan melakukan *need assesment*, yaitu mengetahui *need, desire, interest, dan wonts* dari masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pengembangan suatu program yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan suatu perusahaan swasta melalui *CSR* yang ada di perusahaan tersebut. Fungsi *CSR* pada aktivitas yang dimaksud adalah sebagai jembatan pemerintah untuk mengembangkan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton. Selain itu, bagi perusahaan *CSR* tersebut sebagai wujud dari usaha tanggung jawab sosial *PT POMI* terhadap *stakeholders* diluar perusahaan yaitu masyarakat sekitar.

#### **2.4 Pengelolaan Pasar Tradisional**

Konteks penelitian ini adalah pelaksanaan kesepakatan pengembangan suatu program antara organisasi publik dan organisasi privat dalam pengelolaan pasar tradisional. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pasar adalah tempat orang jual beli. Salah satu jenis pasar yaitu pasar tradisional. Berikut definisi pasar tradisional.

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;” (Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1).



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, terdapat beberapa kriteria pasar tradisional yaitu:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Pasar tradisional merupakan salah satu tempat aktifitas perekonomian masyarakat. Pasar tradisional yang merupakan barang publik dikelola oleh pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional (Permendagri No. 20 tahun 2012 Pasal 2 Ayat 1). Pengelolaan pasar tradisional memiliki beberapa tujuan. Berikut tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, yaitu:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai pelaksanaan kerja sama pengembangan suatu program yang dilakukan sebagai usaha dalam pengelolaan pasar tradisional sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pengelolaan pasar tradisional sebagai pelayanan publik dalam penelitian ini dikemas melalui suatu program yaitu *Green Paiton Market* yang terdiri dari beberapa kegiatan. Program tersebut direalisasikan melalui kerja sama antara sektor privat yaitu *PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI)* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

## 2.5 Program

Program adalah segala sesuatu yang coba dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh (Herman *et al.* dalam Tayibnapi, 2000:9). Arikunto dan Jabar (2010:4) mengemukakan bahwa program adalah unit atau kesatuan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang dan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan. Beberapa definisi terkait program tersebut dapat disimpulkan bahwa program adalah rangkaian kegiatan dari kebijakan sebuah organisasi yang berlangsung secara berkesinambungan untuk mendatangkan hasil atau pengaruh terhadap organisasi tersebut.

Mengutip dari modul Langkah Teknis Penyusunan Program Dan Kegiatan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia, berikut jenis program.

a. Program teknis

Program Teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan.


b. Program generik

Program Generik merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Departemen Pekerjaan Umum.

Fenomena yang terjadi di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo yaitu menghadirkan suatu konsep penyediaan pelayanan publik melalui suatu program yaitu Program *Green Paiton Market*. Program tersebut tergolong ke dalam jenis program teknis. Dalam penelitian ini, jenis program yang sesuai adalah program teknis. Terlihat dari sasaran pelayanan program yang dimaksud adalah masyarakat umum.

## 2.6 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan (Usman dan Akbar, 1996:34). Berikut kerangka berpikir pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Menurut Usman dan Akbar (2003:42), metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah sistematis. Definisi penelitian dalam KBBI adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara sistematis dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk memecahkan persoalan atau menguji hipotesis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian
2. Tempat dan Waktu Penelitian
3. Situasi Sosial
4. Desain Penelitian
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
7. Teknik Analisis Data

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Basrowi (2008:22), penelitian kualitatif adalah penelitian yang beragkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik.

“Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.” (Basrowi, 2008:23).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI (PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia)* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pengelolaan pasar tradisional yang merupakan bagian dari pelayanan publik di Paiton Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Menentukan tempat dan waktu penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan suatu penelitian diawali oleh adanya masalah yang terjadi di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Belum ada penelitian di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo mengenai pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara organisasi publik dengan organisasi privat yaitu antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.
- 2) Pasar Baru Paiton merupakan suatu pasar di Kabupaten Probolinggo yang pertama kali melakukan kerja sama dengan non-pemerintah mengenai penyelegaraan pelayanan pasar melalui Program *Green Paiton Market*.

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah pada bulan Juli-September 2019. Penentuan waktu yang cukup panjang dikarenakan agar penelitian ini dapat menghasilkan data yang lebih luas dan relevan dari berbagai informan yang telah ditetapkan. Waktu yang cukup panjang tersebut akan mendukung peneliti dalam melakukan penelitian terkait fokus penelitian yaitu pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019 dalam rangka pengelolaan pasar tradisional yang merupakan bagian dari pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.



### 3.3 Situasi Sosial

Situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Pedoman Penulisa Karya Ilmiah Universitas Jember, 2016:52). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diuraikan ketiga elemen situasi sosial tersebut sebagai berikut:

- a. Tempat (*place*) merupakan tempat penelitian akan dilakukan. Tempat yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo. Pasar Baru Paiton merupakan tempat dilaksanakannya pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 2017-2019.
- b. Pelaku (*actors*) meliputi pelaku dari kegiatan yang akan diteliti. Pelaku kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* periode tahun 2017-2019 di Pasar Baru Paiton antara lain:
  - Penggagas Program *Green Paiton Market* sekaligus Koordinator Pasar Baru Paiton antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.
  - Staf pengelola Pasar Baru Paiton yang berperan dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* sebagai penggerak program.
  - Staf *PT POMI* khususnya dalam bidang *CSR* yang menangani pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai pihak pertama.
  - Pedagang dan pengunjung Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo. Pedagang dan pengunjung sebagai wakil dari masyarakat yang merasakan dampak dan ikut terlibat dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market*.
  - Staf Disperindag sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.

- c. Aktivitas (*activity*) yang dimaksud adalah aktivitas sosial yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian. Aktivitas yang ada berupa pelaksanaan Program *Green Paiton Market* melalui kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan *PT POMI* periode tahun 2017-2019. Pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* telah sukses dilakukan pertama kali pada tahun 2013 hingga 2017 dengan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Pasar Baru Paiton. Akhir periode pertama yaitu tahun 2017, kedua pihak sepakat untuk menindak lanjuti untuk kembali melakukan kerja sama dalam program yang sama. Kontrak diperpanjang hingga tahun 2019.

### 3.4 Desain Penelitian

Menurut Kasiran (2008:103), desain penelitian adalah rancangan khusus mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan mengenai dengan masalah yang akan diteliti. Desain penelitian menetapkan peneliti *sebagai human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember, 2016:52). Menurut Moleong (2013:9), manusia sebagai alat (*human instrument*) berarti peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa jika menggunakan manusia sebagai alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian akan dapat mengadakan penyesuaian dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sebab manusia mampu memahami dan dapat berhubungan dengan objek atau responden.

### 3.4.1 Fokus Penelitian

“Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian” (Moleong, 2013:12). Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi pembahasan dalam penelitian sehingga lebih terarah dalam melakukan penelitian dan tidak terlalu luas atau kurang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibuat. Adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mereduksi data jika terdapat data yang kurang relevan yang ditemui di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019. Penelitian meliputi pelaksanaan dan dampak mengenai kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market*.

### 3.4.2 Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu informasi yang sudah diolah. Terdapat dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pelaku (tangan pertama). Definisi sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua. Penelitian ini menggunakan kedua jenis sumber data tersebut.

#### 1) Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait fokus penelitian yaitu pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil studi literatur dan dokumentasi terkait fokus penelitian.

### 3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi terkait topik penelitian. Unsur informan dalam penelitian kualitatif sangat penting. Informan merupakan kunci dalam pemecahan masalah karena, informan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai topik penelitian untuk kemudian diolah menjadi data dalam hasil penelitian.

Menurut Moleong (2013:36), jumlah subjek penelitian dalam penelitian kualitatif relatif kecil dan untuk menentukan subjek tersebut menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sample*). Teknik sampling bertujuan (*purposive sample*) tidak perlu menggunakan banyak informan, jika beberapa informan sudah diperkirakan dapat memberikan informasi yang memadai. Misal dalam penelitian di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo, tidak perlu menggunakan seluruh pegawai untuk diminta informasi terkait topik penelitian. Mengingat bahwa teknik sampling bertujuan merupakan teknik pengambilan sampel atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara mendalam terkait topik penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menentukan sejumlah informan yang terlibat dalam fokus penelitian yaitu.

- 1 Penggagas Program *Green Paiton Market* sekaligus Koordinator Pasar Baru Paiton.
- 2 Staf pengelola Pasar Baru Paiton yang berperan dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* sebagai penggerak program.
- 3 Staf *PT POMI* khususnya dalam bidang *CSR* yang menangani pelaksanaan Program *Green Paiton Market* melalui kerja sama antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai pihak pertama.
- 4 Masyarakat dan paguyuban pedagang Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo sebagai pihak yang merasakan dampak dan ikut terlibat dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market*.
- 5 Staf Disperindag sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan pengumpulan informasi dan data mengenai fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 3.4.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu jenis teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti kemudian mencatat hasilnya secara sistematis. Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat melakukan pengamatan. Moleong (2013:183), menyebutkan bahwa kemungkinan pertama peranan pengamat pasif, diam, hanya mencatat dan tidak memperlihatkan ekspresi muka apa-apa. Kedua yaitu pengamat bertindak aktif tidak hanya mengamati, tetapi dalam keadaan tertentu berbicara, berkelakar, dan sebagainya. Melakukan suatu observasi dibutuhkan daya ingat yang kuat dan kecermatan dalam mengamati. Solusi yang tepat untuk menangani kejadian seperti hal tersebut yaitu pengamat atau peneliti bertindak aktif sehingga terdapat kemungkinan akan lebih efektif.

Menurut Moleong (2013: 176), terdapat beberapa macam pengamatan dan derajat peranan pengamat yaitu :

- a. Berperanserta secara lengkap
- b. Pemeranserta sebagai pengamat
- c. Pengamat sebagai pemeranserta
- d. Pengamat penuh

Penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan jenis pengamat atau peneliti sebagai pemeranserta. Peranan pengamat secara terbuka diketahui oleh umum, namun pengamat juga melakukan suatu pendekatan yang relatif hampir tidak terlihat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Cara yang digunakan adalah dengan sedikit melakukan atau berperan secara kondisional.



### 3.4.2 Wawancara

Menurut Moleong (2013:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti memposisikan sebagai pewawancara, kemudian pihak informan seperti Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan *PT POMI* yang dipilih merupakan terwawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur agar terkesan tidak kaku dalam menggali informasi. Peneliti ingin menciptakan suasana yang rileks dengan harapan responden dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti secara menyeluruh dan santai. Peneliti akan menggunakan beberapa alat pada saat melakukan wawancara, untuk menghindari kehilangan informasi. Alat yang diperkirakan akan digunakan yaitu alat tulis, rekaman, dan lain-lain. Penggunaan alat tersebut dilakukan secara kondisional. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi untuk selanjutnya diolah menjadi data sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

### 3.4.3 Dokumentasi

Guba dan Lincoln (dalam Moleong 2013:216-217) dokumentasi merupakan salah satu teknik dalam memperoleh data yang berupa bahan-bahan tertulis mapun film, dan lain-lain. Moleong (2013:217) menyatakan bahwa dokumentasi digunakan sebagai sumber data karena dalam dokumen terdapat banyak hal yang mendukung sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dokumen yang dibutuhkan misalnya mengenai *Memorandum of Understanding (MoU)* kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2017-2019.

### 3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiah dan mempertanggungjawabkan suatu hasil penelitian khususnya penelitian kualitatif.

Moleong (2013:320) mengemukakan bahwa:

“Pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain digunakan untuk menyanggah balik terhadap yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.”

Menurut Moleong (2013:330), “Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. sumber, metode, dan teori merupakan faktor yang dijadikan sebagai pembanding. Menurut Moleong (2013:330), cara memeriksa keabsahan data adalah sebagai berikut.

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil dengan metode yang sama namun dari sumber yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi yang diperoleh dengan metode yang berbeda, misal data hasil wawancara dibandingkan dengan hasil dokumentasi oleh peneliti.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Moleong (2013:280) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar. Analisis data untuk penelitian kualitatif yang di kebangkan oleh Miler dan Huberman mencakup tiga kegiatan. Berikut tiga kegiatan analisis data yang dikembangkan oleh Miler dan Huberman (Basrowi dan Suwandi, 2008:209).

#### a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Kegiatan ini berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Kegiatan reduksi data yang dilakukan misalnya adalah membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain sebagainya. Tujuan reduksi data adalah untuk menajakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi dapat ditarik. Peneliti mencari data yang benar-benar valid dan melakukan cek ulang dengan informan lain yang diperkirakan lebih mengetahui informasi untuk kepentingan penelitian.

#### b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan informasi yang disusun sehingga memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuan dari penyajian data adalah memudahkan dalam membaca data dan menarik kesimpulan.

#### c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penyajian data. Seluruh data yang telah disajikan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

## BAB 5. PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* merupakan kegiatan kesepakatan kerja sama penyusunan dan pelaksanaan Program *Green Paiton Market* antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengenai pengembangan pasar tradisional berdasarkan konsep pasar sehat di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo. Kerja sama tersebut berlangsung selama dua periode berturut-turut. Periode pertama yaitu antara tahun 2013-2017 telah menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak yang baik sehingga menjadikan Pasar Baru Paiton sebagai pasar percontohan. Peristiwa tersebut dapat dirasakan oleh pihak yang berkaitan, sehingga kesepakatan kerja sama tersebut diperpanjang hingga tahun 2019. Periode kedua kerja sama tersebut merupakan lanjutan dari sebelumnya, sehingga kegiatan yang tersusun merupakan kegiatan lanjutan dari periode pertama. Kegiatan kerja sama antara *PT POMI* dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo merupakan bagian dari salah satu tanggung jawab sosial dan lingkungan *PT POMI*.

Terdapat empat aktor utama dalam pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market*. Aktor tersebut berperan penting atas pelaksanaan Program *Green Paiton Market*. Aktor-aktor yang dimaksud yaitu *PT POMI* sebagai mitra yang berperan sebagai pendukung program, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo sebagai wakil Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai penanggungjawab atas urusan Pasar Baru Paiton, Pengelola Pasar Baru Paiton sebagai inisiator program dan masyarakat yaitu pedagang dan pengunjung sebagai objek dari Program *Green Paiton Market* yang menerima dampak program.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada periode 2017-2019 tidak sepenuhnya rencana kegiatan Program *Green Paiton Market* dapat terlaksana. Terdapat hambatan yang muncul sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada lembar Perencanaan Program pasar Sehat Pasar Baru Paiton gagal diselenggarakan. Hambatan yang dimaksud lebih kepada hambatan

dalam proses perencanaan yaitu kegiatan akan dilaksanakan berdasarkan prioritas kegiatan tersebut dan hambatan yang lain yaitu terlambatnya proses penyusunan dan pengajuan rencana kegiatan sehingga biaya untuk mempersiapkan pendukung program dari mitra pendukung yaitu *PT POMI-Paton energy* telah terlimpahkan kepada kegiatan-kegiatan lain diluar kegiatan Program *Green Paiton Market*.

Program *Green Paiton Market* menunjukkan hasil berupa dampak yang positif bagi Pasar Baru Paiton dan masyarakat. Dampak positif tersebut berupa manfaat yang diterima oleh pasar maupun masyarakat. Tidak hanya dampak positif yang muncul, terdapat beberapa dampak yang kurang baik yang timbul, namun dapat dianalisis bahwa sekitar 80% dampak yang ada berupa dampak yang baik. Secara umum, Program *Green Paiton Market* telah mendorong Pasar Baru Paiton menjadi pasar tradisional yang sehat dengan pelayanan yang cukup lengkap terhadap pedagang dan pengunjung, namun Pasar Baru Paiton masih perlu banyak pengembangan dan pembenahan untuk melengkapi segala karakteristik pasar sehat yang sempurna.

## 1.2 Saran

Pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* di Pasar Baru Paiton Kabupaten Probolinggo telah berhasil dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali melalui saran berikut.

1. Perlu adanya konsistensi kegiatan dari proses perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kerja sama pengembangan Program *Green Paiton Market* dapat terukur dengan jelas. Terukur yang dimaksud yaitu dalam aspek tingkat keberhasilan setiap kegiatan, jenis dampak yang ditimbulkan, solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi resiko, hingga hal-hal yang perlu ditangani dan dikembangkan dengan memerhatikan katakteristik dari konsep pasar sehat.



2. Sinergi antar aktor perlu dimaksimalkan sehingga akan mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsep kerja sama pengembangan program yang akan menghasilkan kegiatan-kegiatan program yang lebih mendorong Pasar Baru Paiton menjadi pasar sehat yang memenuhi semua aspek.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Safruddin Abdul. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardikanto, Totok. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ratminto dan Winarsih, Atik Septi. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidi, Abidarin dan Fajriani, R. A. 2013. *Reinventing Government*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Usman, Husaimi dan Akbar, Purnomo Setiady. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Usman, Husaimi dan Akbar, Purnomo Setiady. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

#### **Buku Terbitan Lembaga**

Kasiran, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. *Langkah Teknis Penyusunan Program dan Kegiatan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **Dokumen lain**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo. 2017. *Surat Perjanjian Kerjasama*.

Disperindag Kabupaten Probolinggo. 2017. *Profil Pasar Tradisional Tahun 2017*.

Pasar Baru Paiton. 2013-2017. *Buku Tamu Pasar Baru Paiton*.

Pasar Baru Paiton. 2013. *Memorandum of Understanding*.

Pasar Baru Paiton. 2017. *Memorandum of Understanding*.

Pasar Baru Paiton. 2017. *Selayang Pandang Pasar Baru Paiton*.

Pasar Baru Paiton. 2017. *Dokumentasi Gambar Pasar Baru Paiton*.

Pasar Baru Paiton. 2017-2019. *Daftar Kegiatan Program Pasar Sehat Paiton*.

Pasar Baru Paiton. 2017. *Denah Pasar Baru Paiton*.

Pasar Baru Paiton. 2019. *Data Ijin Pedagang Pasar Baru Paiton*.

PT POMI. 2017-2018. *Jurnal Kegiatan CSR*.

PT POMI. 2013. *Logical Frame Work Approch*.

PT POMI. 2019. *POMI Management June 2019*.

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang *Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional*.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008.

Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 72 Tahun 2015 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

### **Website**

<https://probolinggokab.bps.go.id/statictable/2014/11/11/16/jumlah-penduduk-kabupaten-probolinggo-hasil-proyeksi-keadaan-akhir-tahun-2012-2013.html> [20 Juli 2018]

<http://www.pomi.co.id> [20 Juli 2018]

*<https://www.timesindonesia.co.id/read/168606/20180324/140807/pasar-paiton-siap-jadi-pasar-berstandar-nasional/> [28 Januari 2019]*


*<https://www.flickr.com/photos/129728588@N04/albums/with/72157652319123699> [13 Mei 2019]*

*<https://www.google.com/maps/place/Pasar+Baru+Paiton/> [1 september 2019]*





## Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian LP2M Universtas Jember



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
 Email : [penelitian.lp2m@unej.ac.id](mailto:penelitian.lp2m@unej.ac.id) - [pengabdian.lp2m@unej.ac.id](mailto:pengabdian.lp2m@unej.ac.id)

---

Nomor : 1632 /UN25.3.1/LT/2019 21 Mei 2019  
 Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian


**Yth. Kepala**  
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kabupaten Probolinggo  
 Di  
 Probolinggo

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1790/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,

Nama : Elliya Wahyuni  
 NIM : 150910201057  
 Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat : Jl. Kalimantan 18 No.87 Sumbersari-Jember  
 Judul Penelitian : "Kemitraan Publik-Privat dalam Program *Green Market* Antara PT. Pomi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo"  
 Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Probolinggo  
 2. PT. Paiton Operation and Maintenance Indonesia  
 3. Pasar Baru Paiton Kab. Probolinggo  
 Lama Penelitian : 1 Bulan (3 Juni-10 Juli 2019)



maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Dr. Susanto, M.Pd.  
 196306161988021001


Tembusan Yth.  
 1. Kepala Disperindag Kab. Probolinggo;  
 2. Pimpinan PT. Pomi Probolinggo;  
 3. Kepala Pasar baru Paiton Kab. Probolinggo;  
 4. Dekan FISIP Universitas Jember;  
 5. Mahasiswa ybs; ✓  
 6. Arsip.

CERTIFICATE NO. QMS/173



## Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Ahmad Yani 23 – Telpn (0335) 421440-434455  
**PROBOLINGGO**

---

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH**  
**Nomor : 072 / 0375 / 426.204 / 2019**

**Membaca** : Surat dari : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS JEMBER** Tertanggal , 21 Mei 2019 Nomor : 1632/UN25.3.1/LT /2019  
 Perihal : *Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian.*

**Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;  
 Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **ELLIYA WAHYUNI.**  
 NIDN/NIM. : 150910201057  
 Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa  
 Alamat : Dsn Krajan ,Rt/Rw. 002/001, Desa. Triwungan Kec. Kotaanyar, Kab. Probolinggo.

Thema/Acara Survey/Resarch : **KEMITRAAN PUBLIK – PRIVAT DALAM PROGRAM GREEN MARKET ANTARA PT. POMI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO .**

Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Pasar Baru Paiton  
 Lamanya Survey / Research : Ijin berlaku 3 ( Tiga ) bulan sejak surat di keluarkan.  
 Pengikut peserta Survey / Research : -

Dengan *ketentuan sebagai berikut*


1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / research.
6. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 28 Mei 2019

**TEMBUSAN :**

1. Ibu. Bupati Probolinggo ( sebagai laporan )
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo
4. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Probolinggo
5. Sdr. Forkopimka Kec. Paiton.
6. Sdr. Pimpinan PT.POMI Paiton Kab. Probolinggo
7. Sdr. Kepala Pasar Baru Paiton.
8. Sdr. Ketua, LP2M Univ. Jember.
9. Yang bersangkutan

**KEPALA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**



**UCAS TRIWANTO, S.Sos, M.Si.**  
 Pembina Tingkat I  
**NIP. 19690515 199003 1 009**

*Lampiran 3 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara Penelitian*



*Dokumentasi wawancara Ibu Sri Wahyuni staf CSR PT POMI tanggal 03 Juli 2019 di Kantor PT POMI*



*Dokumentasi wawancara Bapak Nurul Huda (Koordinator Pasar Baru Paiton) tanggal 6 Agustus 2019 di Pasar Baru Paiton*



## Lampiran 4 Pedoman Wawancara Penelitian

## Pedoman Wawancara Penelitian

No.	Informasi yang diperlukan	Sumber	Teknik Pengambilan Data	Informan	Keterangan
1	Peran/aktor dalam kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		Observasi dan wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
2	Tugas masing-masing peran/aktor dalam kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
3	Pandangan atau pendapat mengenai peran yang dilakukan aktor lain oleh setiap peran yang ada		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
4	Jumlah anggaran yang disediakan oleh aktor yang berperan sebagai fasilitator(supporter)		wawancara dan dokumentasi	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
5	Daftar kegiatan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		Dokumentasi dan observasi	PT POMI dan Pasar Baru Paiton	
6	Jumlah SDM yang dikerahkan masing-masing aktor		dokumentasi	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
7	Alasan tidak terlaksananya sebagian kegiatan yang telah di rencanakan		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
8	Dampak dari hasil kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019 (dampak positif dan dampak negatif)		wawancara dan observasi	PT POMI, Pasar Baru Paiton, Pedagang, pengunjung, Disperindag	
9	Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		wawancara dan observasi	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
10	Resiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
11	Komunikasi yang terjalin pada semua aktor yang terlibat dalam kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	

No.	Informasi yang diperlukan	Sumber	Teknik Pengambilan Data	Informan	Keterangan
12	bentuk komunikasi, motivasi dan pengarahannya dalam pelaksanaan Kemitraan Program Green Paiton Market periode 2017-2019		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
13	Keluhan dari pengguna fasilitas publik (Pasar Baru Paiton) mengenai Program Green Paiton Market		wawancara	Staf Pasar Baru Paiton, pedagang dan pengunjung	
14	tanggapan pengguna fasilitas publik (pasar baru Paiton) mengenai Program Green Paiton Market		wawancara	Pedagang dan pengunjung	
15	Profit/keuntungan masing-masing aktor		wawancara dan observasi	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
16	Profil objek penelitian		dokumentasi	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag	
17	Harapan terhadap kemitraan Program Green paiton Market di masa mendatang		wawancara	Pengelola Pasar Baru Paiton, Staf PT POMI, Staf Disperindag, pedagang dan pengunjung	



*Lampiran 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007*

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 112 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- b. bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblads 1847 Nomor 23);
3. Bedrijfsreglementerings Ordonantie (BRO) Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
2. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar;

3. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
4. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
5. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
6. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
7. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat;
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

## BAB II

### PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Bagian Pertama

#### Penataan Pasar Tradisional

#### Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
  - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

#### Bagian Kedua

#### Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

##### Pasal 3

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. Minimarket, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - c. Hypermarket, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi);
  - d. Department Store, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
  - e. Perkulakan, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
  - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

##### Pasal 4

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
  - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,

## Lampiran 6 Memorandum of Understanding Tahun 2013

**NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari Kamis Tanggal 26 September 2013 oleh dan antara para pihak:

1. PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia, yang bergerak di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara (PLTU) Swasta I di Paiton, Probolinggo (Jawa Timur), dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan mempunyai domisili hukum di Jl. Raya Surabaya Situbondo Km. 141, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Michael A. Fedosiuk, President Director dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Pasar Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai domisili hukum di Jl. Raya Surabaya Situbondo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Murtada, Kepala Pasar dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak-pihak diatas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyusunan dan pelaksanaan Program "PASAR PAITON HIJAU DAN BERSIH" atau "GREEN PAITON MARKET" selanjutnya disebut sebagai "PROGRAM"
2. Program ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Tindak Lanjut Tahunan yang akan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
3. Program dapat berbentuk antara lain tetapi tidak terbatas kepada:
  - a. Penghijauan Pasar
  - b. Pengelolaan Sampah Pasar
  - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Pasar
  - d. Peningkatan Kompetensi Pelaku Pasar
  - e. Pelatihan Kinerja Lingkungan

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

*This Memorandum of Understanding is made on this day Thursday, dated 26 September 2013 by and among:*

1. *PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia, a company engaged in engaged in the operations and maintenance of Power generation Plant at Paiton, Probolinggo, East Java and established under the Law of Republic of Indonesia and having its legal domicile at Jl. Raya Surabaya Situbondo Km. 141, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, in this matter is represented by Michael A. Fedosiuk, President Director, hereinafter referred to as the FIRST PARTY;*
2. *Paiton Public Market, having its legal domicile at Jl. Raya Surabaya Situbondo ,Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, in this matter is represented by Murtada, Chairman, hereinafter referred to as the SECOND PARTY;*

*Each Party jointly and separately make the following statement:*

1. *Whereas, BOTH PARTIES agree to form cooperation in the design and implementation of "GREEN and CLEAN PAITON MARKET" program hereinafter known as the "PROGRAM".*
2. *The program will be further detailed in an Annual Action Plan agreed upon by PIHAK PERTAMA.*
3. *This program could be in the following form but is not limited to:*
  - a. *Plantation Program at the Market*
  - b. *Market Waste Management*
  - c. *Market Environment Improvement*
  - d. *Market Competencies Improvement*
  - e. *Environment Workshop*



- |  |  |
|--|--|
| <p>f. Pelatihan Kewirausahaan dan etika bisnis</p> <p>g. Program lain yang disepakati kedua belah pihak.</p> | <p>f. <i>Entrepreneurship and Business Ethic Training</i></p> <p>g. <i>Other programs as agreed by both parties.</i></p> |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Kesepakatan ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri oleh masing-masing pihak.</p> | <p>4. <i>This agreement will be valid for a period of 3 (three) years and could be extended and/or terminated by either party.</i></p> |
|---|--|

FIRST PARTY

SECOND PARTY

 INTERNATIONAL POWER PT. IPMOMI MICHAEL A. FEDOSIUIK 8		
---	---	---

Mengotahui



SANTIYONO, SE., MM  
 Kepala Dinas Pendapatan Daerah

*Lampiran 7 Memorandum of Understanding Tahun 2017***NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2017 oleh dan antara pihak :

1. PT. Paiton Operation and Maintenance Indonesia, yang bergerak dibidang Pembangkitan Tenaga Listrik Tenaga Uap Bahan Bakar Batu Bara ( PLTU ) Swasta I di Paiton, Probolinggo ( Jawa Timur ), dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan mempunyai domisili hukum di JL. Raya Surabaya Situbondo Km. 141, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Jiwantoro, Community Human Resources Manager dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Pasar Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang mempunyai domisili hukum di JL. Raya Surabaya Situbondo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Nurul Huda, Kepala Pasar dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Pihak-pihak diatas secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama penyusunan dan pelaksanaan Program “ PASAR PAITON HIJAU DAN BERSIH “ atau “ GREEN PAITON MARKET “ selanjutnya disebut sebagai “ PROGRAM “

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

This Memorandum of Understanding is made on this day Thursday, dated 30 March 2017 by and among :


1. PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia, a company engaged in engaged in the operations and maintenance of Power generation Plant at Paiton, Probolinggo, East Java and established under the Law Of Republic of Indonesia and having its legal domicile at JL. Raya Surabaya Situbondo Km. 141, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, in this matter is represented by Bambang Jiwantoro, Community Human Resources Manager, hereinafter referred to as the FIRST PARTY;
2. Paiton Public Market, having its legal domicile at JL. Raya Surabaya Situbondo, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, in this matter is represented by Nurul Huda, Chairman, hereinafter referred to as the SECOND PARTY;

Each Party Jointly and separately make the following statement:

1. Whereas, BOTH PARTIES agree to form cooperation in the design and implementation of “ GREEN and CLEAN PAITON MARKET “ program hereinafter known as the “ PROGRAM “



## Lampiran 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bagian Keempat  
Hubungan Antarpenyelenggara

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antarpenyelenggara.
- (2) Kerja sama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
- (4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain

Pasal 13

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:
  - a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan;
  - b. penyelenggara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**BAB V**  
**PENYELENGGAAN PELAYANAN PUBLIK**

**Bagian Kesatu**  
**Standar Pelayanan**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
- (3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
- (5) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

**Pasal 21**

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, . . .



*Lampiran 9 Prestasi Pasar Baru Paiton*



*Lampiran 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012*

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL.

- 2 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
2. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
3. Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang membidangi pasar.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

## BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

### Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi:

- a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

*Lampiran 11 Daftar Pasar Tradisional***Daftar Pasar Tradisional Kabupaten Probolinggo Tahun 2017**

No.	Nama Pasar	Lokasi	Jumlah Los & Kios	Jumlah pedagang (Orang)
1.	Pasar Senen	Jalan Besuk Desa Alas Nyiur Kecamatan Besuk	138	186
2.	Pasar Ambulu	Jalan Masjid Raudlatul Jannah Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih	32	53
3.	Pasar Bantaran	Jalan Raya Bantaran Desa Bantaran Kecamatan Bantaran	223	345
4.	Pasar Banyuanyar	Jalan Raya Banyuanyar Desa Liprak Kulon Kecamatan Banyuanyar	215	386
5.	Pasar Bawang	Jalan Raya Dringu Desa Kalisalam Kecamatan Dringu	72	72
6.	Pasar Bayeman	Jalan Raya Dungun Desa Kalisama Kecamatan Tongas	169	253
7.	Pasar Besuk	Jalan Raya Besuk Agung Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk	128	188
8.	Pasar Bucor	Jalan Raya Pakuniran Desa Bucor Kulon Kecamatan Pakuniran	69	115
9.	Pasar Condong	Jalan Raya Condong Desa Condong Kecamatan Gading	176	361
10.	Pasar Kebon Agung	Jalan Raya Panglima Sudirman Desa Kebon Agung Kecamatan Kraksaan	96	123
11.	Pasar Kotaanyar	Jalan Kotaanyar Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar	364	293
12.	Pasar Kraksaan Wetan	Desa Kraksaan Wetan Kecamatan Kraksaan	46	67
13.	Pasar Maron	Desa Maron Kecamatan Maron	482	812
14.	Pasar Baru Paiton	Jalan Raya Paiton Desa Paiton Kecamatan Paiton	260	493
15.	Pasar Pajarakan	Jalan Raya Pajarakan Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan	138	160
16.	Pasar Semampir	Jalan Panglima Sudirman Desa Semampir Kecamatan Kraksaan	513	570
17.	Pasar Wangkal	Jalan Mayjen Widodo Desa Wangkal Kecamatan Gading	204	291
18.	Pasar Blado	Jalan Blado Kulon Desa Blado Kecamatan Tegalsiwalan	14	15
19.	Pasar Dringu	Jalan Raya Dringu Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu	248	361
20.	Pasar Gending	Jalan Raya Pajurangan Desa Gending Kecamatan Gending	31	36
21.	Pasar Kertosuko	Jalan Kertosuko Desa Kertosuko Kecamatan Krucil	82	131
22.	Pasar Klenang	Jalan Klenang Kidul Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuanyar	89	121
23.	Pasar Krucil	Jalan Dusun Tengah Desa Krucil Kecamatan Krucil	158	249
24.	Pasar Leces	Jalan Ky. Sekar Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces	235	659
25.	Pasar Lumbang	Jalan Raya Lumbang Desa Lumbang Kecamatan Lumbang	114	200



No.	Nama Pasar	Lokasi	Jumlah Los & Kios	Jumlah pedagang (Orang)
26.	Pasar Muneng	Jalan Sukapura Desa Muneng Leres Kecamatan Sumberasih	176	236
27.	Pasar Patalan	Jalan Sukapura Desa Patalan Kecamatan Wonomerto	95	141
28.	Pasar Sebaung	Jalan Broto Desa Sebaung Kecamatan Gending	236	306
29.	Pasar Sukapura	Jalan Raya Sukapura Desa Sukapuran Kecamatan Sukapura	122	188
30.	Pasar Sumber	Jalan Raya Sumber Desa Sumber Kecamatan Sumber	57	89
31.	Pasar Sumberbulu	Jalan Dusun Krajan Sumberbulu Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan	53	55
32.	Pasar Tambakrejo	Jalan Tambakrejo Desa Tambakrejo Kecamatan Tongas	36	45
33.	Pasar Tiris	Jalan Tiris Desa Tiris Kecamatan Tiris	106	183
34.	Pasar Tongas	Jalan Raya Tongas Desa Tongas Kecamatan Tongas	48	55



*Lampiran 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008*

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 519/MENKES/SK/VI/2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR SEHAT**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan Program Kabupaten/Kota Sehat dan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah diantaranya termasuk Avian Influenza, perlu dikembangkan Program Pasar Sehat guna mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat khususnya pasar tradisional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3416);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

*Lampiran 13 Perencanaan Program Pasar Sehat Pasar Baru Paiton*

Program Pasar Paiton				
Tahun 2017				
No	Deskripsi	Lokasi	Pelaksanaan	Keterangan
1	Paving	Pujasera		
2	Pengecatan	Musholla		
3	Renovasi Pagar	Musholla		
3	Pembangunan Kanopi	Los Barat		
4	Normalisasi Selokan			
5	Pembuatan Plat Besi	Los Ikan		
6	Penambahan Biopori			
7	Infrastruktur Bank Sampah			
8	Gebyar Ramadhan	Pasar Sehat Paiton	Mei - Juni	
	a. Lomba Patrol	Pasar Sehat Paiton	Juni	
9	Maulid	Pasar Sehat Paiton	November	
10	Workshop			
	a. Pelatihan Memasak			
	b. Manajemen Keuangan			
	c. Kewirausahaan			
11	Pengadaan Lampu Solar Cell	Pasar Sehat Paiton		
12	Prasarana Radio	Pasar Sehat Paiton		
13	Pembangunan Los Sayur	Blok Barat		
14	Lomba Cuci Tangan	Pasar Sehat Paiton	3 kali setahun	
15	Program Kader Bersih (Reward)		Setiap Bulan	
16	Pelatihan Tagana			
17	Sirine untuk pedagang Keliling			
18	Pengadaan Troli			
19	Pengadaan alat pemotong rumput			
20	Penguatan Kapasitas Pengurus & Staf Koperasi Pasar			
21	Pengadaan Running text			

22	Gerobak, Kursi, Meja Pujasera			
23	Pengadaan Armada Sampah			
24	Pengadaan Celemek			
25	Pengadaan Timbangan			
26	Rolling door gedung UKM			
27	Posbindu			
28	Talang		Setiap Bulan	
29	Pengadaan Banner			
	<b>Pasar Lama</b>			
30	Pembangunan Kantor Komunitas Bank Sampah	Pasar Lama		
31	Pembangunan Shelter Pembibitan	Pasar Lama		
32	Pembangunan Center Bank Sampah	Pasar Lama		
33	Penghijauan & Pembibitan	Pasar Lama		
34	Renovasi MCK	Pasar Lama		
35	Penerangan	Pasar Lama		
36	Artco	Pasar Lama		
37	garpu sampah	Pasar Lama		
38	Tempat pencacah plastik	Pasar Lama		
39	Tempat pemilahan	Pasar Lama		
40	Peralatan Kompos	Pasar Lama		


Koordinator  
 NURUBIHDI, SE  
 NIP. 19751024200011062

JEMBER



**Perencanaan Program Pasar Sehat Paiton Tahun 2018/2019**

No	Deskripsi	Lokasi	Pelaksanaan	Keterangan
1	Paving	Halaman Depan Pasar Paiton		
2	Pembangunan Los Sayur	Los Sayur		
3	Normalisasi Selokan	Seluruh Pasar		
4	Penambahan Biopori	Titik - titik rawan genangan		
5	Gebyar Ramadhan	Pasar Sehat Paiton		
6	PHBI (Maulid, dll)	Pasar Sehat Paiton		
7	PHBN			
8	Workshop			
	a. Pelatihan Memasak (Food Higien)			
	b. Manajemen Keuangan			
	c. Kewirausahaan			
9	Lomba Cuci Tangan	Pasar Sehat Paiton		
10	Program Kader Bersih (Reward)			
11	Pelatihan Tagana			
12	Penguatan Kapasitas Staf Pasar (Study Banding)			
13	Pengadaan Running text			
14	Pengadaan Armada Sampah			
15	Pengadaan Celemek			
16	Pengadaan Timbangan			
17	Talang			
18	Sumur Resapan			
19	CCTV			
20	Pengeras Suara (Speaker)			
21	Lemari, Meja Kursi Tamu (Sofa)			
22	Lampu penerangan/ Solar cell			
23	Bor air (Artesis)			
24	Tong Sampah			
25	Troli			



19/11/2018





*Lampiran 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2017*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus membenarkan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- 19 -

- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

#### BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

##### Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

##### Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

##### Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.



*Lampiran 16 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 72 Tahun 2018***BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR****PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 72 TAHUN 2018  
TENTANG****KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PROBOLINGGO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PROBOLINGGO,**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



11

- a. penyusunan rencana kerja distribusi perdagangan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan teknis distribusi perdagangan;
- c. pelaksanaan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. pelaksanaan pemasaran produk perdagangan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Paragraf 3

#### Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan

#### Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan Pengawasan Usaha Perdagangan dan kemetrolagian legal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja pengawasan usaha perdagangan;
  - b. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengawasan usaha perdagangan;
  - c. pengawasan perizinan usaha perdagangan dan bahan berbahaya;
  - d. pengawasan dan pembinaan kemetrolagian legal;
  - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawasan usaha perdagangan dan kemetrolagian legal;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

#### Kepala Bidang Pasar

#### Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan revitalisasi pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pasar mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana program perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar;
  - b. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan pasar;
  - c. pelaksanaan montoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pasar;
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

12

## Paragraf 1

## Kepala Seksi Pengelolaan Pasar

## Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan pasar;
  - b. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan daftar induk wajib retribusi pasar;
  - c. pelaksanaan penagihan retribusi pasar;
  - d. pelaksanaan pencatatan pembayaran dan pelaporan dari wajib retribusi pasar;
  - e. pelaksanaan pencatatan data obyek dan subyek retribusi pasar serta menerbitkan SPTRD;
  - f. pelaksanaan pemungutan, menagih, menyetorkan, membukukan dan pelaporan administrasi pasar;
  - g. pembinaan dan peningkatan manajemen pasar;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi pengembangan pengelolaan pasar;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Paragraf 3

## Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar

## Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar mempunyai tugas melakukan perencanaan, pemantauan, pengoordinasian dan pengembangan sarana prasarana pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan data guna penyusunan rencana peningkatan dan pembangunan pasar;
  - b. pelaksanaan rencana pengadaan, perbaikan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana pasar;
  - c. pelaksanaan inventarisasi data guna penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan pasar;
  - d. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan pasar;

13

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi pengembangan pengembangan dan penataan sarana prasarana pasar;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Keenam

##### UPT

##### Pasal 20

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketujuh

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### TATA KERJA

##### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

## Lampiran 17 Daftar Kegiatan Program Green Paiton Market 2017-2019

No.	Deskripsi	Waktu Pelaksanaan	Sasaran	Tempat Kegiatan	Pelaksana
1.	Penambahan Biopori	2019	Titik - Titik Rawan Genangan	Lingkungan Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy (Di kerjakan oleh pihak vendor project dari CSR PT POMI - Paiton Energy)
2.	Paving	31 Agustus 2018	Pedagang pujasera	pujasera	CSR PT POMI - PT Paiton Energy (Di kerjakan oleh pihak vendor project dari CSR PT POMI - Paiton Energy)
3.	Pengecatan	2019		Musholla Pasar Baru Paiton	Pengelola Pasar Baru Paiton
4.	Lomba Cuci Tangan	3 kali setahun	pedagang		PT POMI dan pengelola pasar
5.	Pengadaan Pemotong Rumput	2019	Staf pasar		Pasar Paiton
6.	Posbindu	Setiap Bulan	Pedagang		Puskesmas Paiton
7.	Gebyar Ramadhan	Mei - Juni	Pedagang & Pengunjung	Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
8.	PHBI ( Maulid, dll )	menyesuaikan	Masyarakat dan pedagang	Pasar Baru Paiton	Pasar Paiton & di support CSR PT POMI - Paiton Energy
9.	Workshop : a. Pelatihan Memasak (Food Hygine) b. Manajemen Keuangan c. Kewirausahaan	2018 & 2019	Paguyuban & Staf Pasar	Training Center CSR	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
10.	Pelatihan Tagana	2018	Paguyuban & Staf Pasar	Training Center CSR PT POMI	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
11.	Pengadaan Armada Sampah ( Gerobak Sampah )	2018	staf pasar	Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
12.	Pengadaan Celemek	2018	pedagang Pasar Baru Paiton	Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
13.	Pengadaan Timbangan	2020	pedagang Pasar Baru Paiton	Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
14.	Sumur Resapan	2018		Lingkungan Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy
15.	Pengeras Suara ( Speaker )	2018	Staf pasar dan pedagang	Ruang Radio Pasar Baru Paiton	Pasar Paiton
16.	Tong Sampah	2018	Pedagang dan staf pasar	Lingkungan Pasar Baru Paiton	CSR PT POMI - PT Paiton Energy